

HARAP KEMBALI
SETELAH WIBSAI DIPERGUNAKAN

DOCUMENTASI
BAG. PER - UNDANGAN



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR : 69 TAHUN 1969

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : bahwa perlu membentuk suatu delegasi Pemerintah Republik Indonesia untuk menghadapi delegasi Pemerintah Uni Republik-republik Soviet Sosialis.
- Mengingat : 1. Pasal 4 ajat (1) Undang-undang Dasar 1945 ;
2. Peraturan Pemerintah No. 18 tahun 1955 ;
3. Keputusan Presiden R.I. No.183 tahun 1968.

K E M U T U S K A N :

- Menetapkan :
- PERTAMA : Membentuk Delegasi Pemerintah Republik Indonesia untuk mengadakan perundingan-perundingan dengan delegasi Pemerintah URSS dengan susunan sebagai berikut :
- | | |
|------------------------------------|---|
| 1. Sdr. Ismael M.Thajeb SH, | - Direktur Djenderal Hubungan Ekonomi Luar Negeri, Departemen Luar Negeri, sebagai Ketua merangkap anggota. |
| 2. Sdr. Drs. Rachmat Saleh | - Gubernur Pengganti Bank Indonesia, sebagai anggota. |
| 3. Sdr. Dr. Emil Salim | - Wakil BAPPENAS, sebagai anggota., |
| 4. Sdr. Prof.Dr. Soebroto | - Direktur Djenderal Penelitian, Pengembangan, Persiapan dan Koordinasi, Dep.Perdagangan, sebagai anggota. |
| 5. Sdr. Brig.Djen. Slamet Herjanto | - Wakil Direktur Keuangan, Departemen HANRUM, sebagai anggota. |
| 6. Sdr. Brig.Djen. Piet Harjono | - Direktur Djenderal Anggaran, Departemen Keuangan, sebagai anggota. |
- KEDUA : Bilemana dianggap perlu, dalam menyelesaikan masalah projek tertentu dapat ditambah dengan tenaga-tenaga ahli dari Departemen yang bersangkutan.

Keputusan Presiden R.I.
Nomor : 69 Tahun 1969.

- 2 -

KETIGA : Delegasi bertugas untuk :

- a. Mengadakan persiapan dalam rangka kedatangan Delegasi Pemerintah URSS di Indonesia.
- b. Mengadakan perundingan-perundingan dengan Delegasi Pemerintah URSS sesuai dengan pedoman-pedoman yang telah digariskan oleh Pemerintah.
- c. Menjusuk dan melaporkan segala hasil perundingan kepada Pemerintah.

KEEMPAT : Pembiajaan jang diperlukan untuk pelaksanaan tugas Delegasi tersebut diatas, dibebankan kepada Anggaran Sekretariat Negara.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

SALINAN Keputusan ini disampaikan untuk diketahui kepada :

1. Departemen Luar Negeri ;
2. Departemen Keuangan ;
3. Departemen Perdagangan ;
4. Departemen HANKAM ;
5. BAPPENAS ;
6. Bank Indonesia ;
7. Sekretariat Negara ;
8. Sekretariat Kabinet ;
9. Jang bersangkutan.

Ditetapkan di Djakarta
Pada tanggal 19 Agustus 1969.
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

t t d.

S O E H A R T O
DJENDERAL - TNI.